BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Menurut Husein dalam Bungin (2022) menyatakan bahwa seks (*sex*) atau jenis kelamin merupakan suatu konsep mengenai pembedakan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor biologis, faktor hormonal, dan faktor patologis yang didominasi dari paradigma budaya patriarkhis dan *hetero-normativitas* di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan manusia secara gender dibedakan menjadi pria (*male*) dan wanita (*female*).

Pada dasarnya, fisik laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang signifikan, yang mana pada fisik perempuan terdapat payudara yang menonjol, alat kelamin berupa vagina dan massa otot yang cenderung kecil, sedangkan pada tubuh laki-laki mmeiliki ciri seperti adanya penis, jakun, dan massa otot yang lebih besar. Selain terdapat adanya perbedaan secara fisik, terdapat pula perbedaan cara berpikir dan emosi antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara emosional, yang mana perempuan lebih sering memperlihatkan emosi ketakutan dan rasa kesedihan dibandingkan dengan laki-laki yang lebih sering menampilkan emosi kemarahan. Namun, berbagai faktor seperti sosialisasi memiliki peran dan pengaruh dalam menghasilkan perbedaan emosi laki-laki dan emosi perempuan (Ratnasari & Suleeman, 2017).

Selain sosialisasi, terdapat pula faktor lain seperti pola asuh dan budaya yang turut membentuk regulasi emosi pada perempuan dan pada laki-laki. Di Indonesia, konstruksi sosial terhadap gender terhadap laki-laki dilakukan dengan memberikan doktrin secara turun-menurun sebagai manusia yang menggedepankan logika dan memiliki kondisi fisik yang kuat sehingga harus ditempatkan pada sektor publik dan bertanggung jawab atas keamanan keluarga, sedangkan perempuan adalah makhluk lemah yang selalu menggunakan perasaan dan harus ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan domestik seperti pekerjaan rumah tangga yaitu memasak, menjaga rumah dan mengasuh anak.

Hal tersebut kemudian menjadi kebiasaan hingga muncul istilah ”perempuan berkerjanya di dapur, sumur, dan kasur” yang beredar secara turun-temurun di dalam norma masyarakat. Padahal istilah tersebut merupakan sebuah stigma untuk membatasi ruang gerak perempuan yang dibuat oleh masyarakat yang menganut kebudayaan patriarki.

Masyarakat yang memandang bahwa tingkatan status sosial perempuan yang berada di bawah laki-laki di dalam suatu masyarakat disebut sebagai masyarakat yang menganut kebudayaan patriarki. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menganut budaya patriarki. Hal tersebut terlihat dari masyarakat Indonesia yang mengambil garis keturunan berasal dari Bapak (laki-laki) bukan dari Ibu (perempuan). Menurut pandangan kebudayaaan patriarki laki-laki merupakan dua hal yang berbeda, dan budaya ini melihat bahwa laki-laki unggul daripada perempuan diberbagai hal. Laki-laki sebagai subjek sedangkan perempuan adalah objek serta memandang bahwa perempuan merupakan yang dari segi fisik lebih lemah dan sosok yang emosional

Secara kebahasaan, kata “patriarki” bermuasal dari kata “patriarkat” yang dimaknai sebagai struktur masyarakat yang memposisikan laki-laki menjadi penguasa tunggal atau menjadi sentral atas segalanya (Sabrina, 2024). Patriarki menganggap bahwa pria adalah makhluk superior karena garis keturunan ditentukan oleh bapak (laki-laki) sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan. Stigma yang dibuat oleh masyarakat patriarki menempatkan perempuan pada pekerjaan domestik dan bertugas memproduksi atau melahirkan keturunan-keturunan serta mengurus anak keturunan saja.

Budaya patriarki yang menjadikan laki-laki sebagai golongan penguasa sedangkan perempuan harus tunduk. Paradigma ini tidak hanya terjadi di dalam ranah pribadi tetapi juga terjadi di sektor-sektor publik. Hal tersebut terjadi karena adanya sejarah yang panjang mengenai patriarki yang diadopsi di kehidupan sosial masyarakat hingga berkembang ke dalam bidang-bidang sosial, hukum, politik, agama, dan juga ekonomi (Gultom et al 2024). Hal tersebut kemudian menjadikan perempuan sebagai objek dalam berbagai hal termasuk dalam tindak kriminalitas.

Kriminalitas merupakan salah satu dari banyaknya permasalahan sosial yang saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Kriminalitas merujuk pada segala bentuk tindakan yang akan melanggar hukum atau sebuah tindakan kejahatan. Hukum memandang kejahatan sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku secara sah hingga menyebabkan pelaku pelanggaran mendapatkan sanksi secara hukum ataupun sosial. Sedangkan, kriminologi yang berfokus pada perspektif sosiologis, mendefinisikan kejahatan sebagai pola perilaku yang merugikan masyarakat dengan adanya korban dan biasanya mendapatkan sanksi hukum serta reaksi dari masyarakat berupa sanksi sosial (Ainsyiyah et al., 2022). Pelaku kriminalitas atau kejahatan disebut sebagai seorang kriminal. Para pelaku kriminal tersebut ialah preman, pencuri, pembunuh, perampok, ataupun teroris. Kriminalits di Indonesia bukan lagi hal baru, bahkan kasus kekerasan dan pembunuhan marak terjadi. Berikut data yang menunjukan jumlah kasus pembunuhan di Indoensia dari tahun 2016 sampai dengan 2024 lalu.

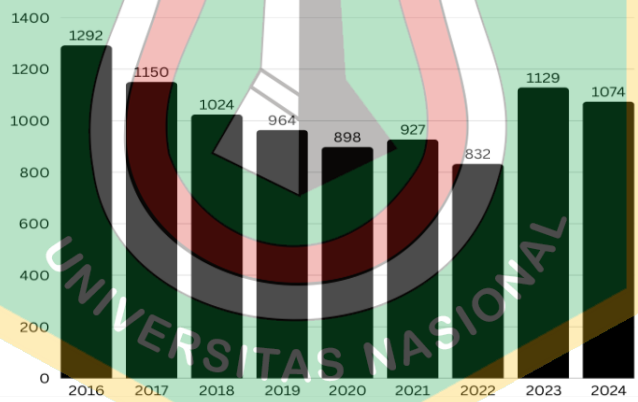

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Pembunuhan Di Indonesia

(Sumber: Badan Pusat Statistik, telah diolah kembali)

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, data di atas mencatat mengenai jumlah kasus pembunuhan dari tahun 2016 sampai tahun 2024 terlihat bahwa kasus pembunuhan dapat saja mengalami kenaikan pada tahun berikutnya. Hal tersebut dikarenakan kasus pembunuhan selalu diawali dengan kasus kekerasan, yang mana kasus kekerasan masih seringkali terjadi dan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang terlihat dari laman resmi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut mencatat mengenai kasus kekerasan dari tahun bahwa 2016 hingga kini.

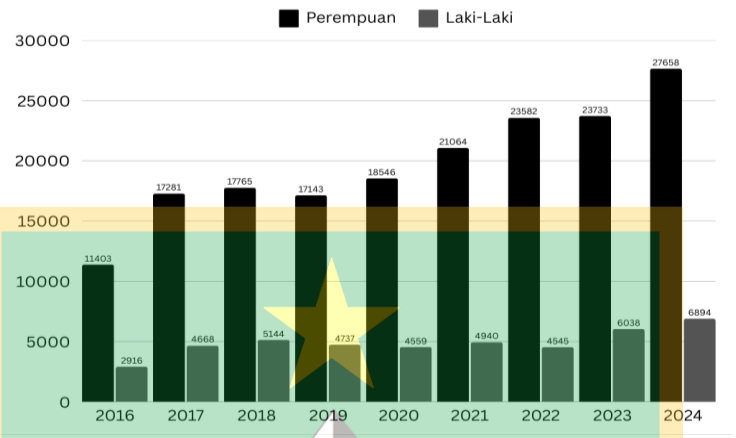

Gambar 1.2 Jumlah Korban Kekerasan Di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin

(Sumber: Kemenppa, telah diolah kembali)

Dari semua kasus tersebut, kasus pembunuhan dan kekerasan pada umumnya terjadi terhadap korban yang terlihat jauh lebih lemah daripada pelaku. Perempuan di dalam tingkatan status sosial masyarakat terutama pada masyarakat patriarki berada di posisi di bawah laki-laki karena masyarakat tersebut percaya bahwa perempuan memiliki fisik yang lebih lemah, emosinal, dan mentalitas yang rendah. Oleh karena itu, tindakan pembunuhan dan kekerasan seringkali terjadi kepada perempuan, sehingga ia menjadi seorang korban. Hal ini dibuktikan secara nyata melalui data yang tersaji di laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) yang mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan memiliki jumlah kasus yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Berdasarkan data yang tersajikan, kasus kekerasan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 dan korban yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah perempuan. Namun, meskipun data menunjukkan dengan jelas jumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kasus kejahatan terhadap perempuan masih dilihat sebagai

suatu bentuk tindakan kriminal atau kejahatan biasa. Oleh sebab itu, untuk menanggapi secara serius permasalahan mengenai meningkatnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komans Perempuan berusaha untuk mengenalkan ke masyarakat dan hukum bahwa terdapat kasus kekerasan hingga pembunuhan yang menimpa kepada perempuan bukanlah kejahatan biasa melainkan kejahatan berbasis gender yang disebut sebagai femisida.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyiarkan mengenai diksi ataupun istilah "femisida" melalui website resminya pada tanggal 7 Mei 2024 menyatakan bahwa femisida ialah akibat dari adanya eskalasi kekerasan yang berbasis gender sebelum akhirnya terjadi pembunuhan yang terhadap perempuan yang disebabkan karena gender atau jenis kelamin yang dimiliki. Siaran pers menyiarkan pada situs webnya mengenai perempuan yang menjadi korban pembunuhan disebut sebagai korban kasus femisida.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di dalam dokumennya turut mendefinisikan femisida, ialah suatu bentuk tindakan kejahatan pembunuhan dengan sebab yang bermacam-macam seperti pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan intim, pembunuhan dengan alasan kehormatan, pembunuhan pada konteks konflik bersenjata, pembunuhan yang berkaitan dengan mahar, dan pembunuhan yang berkaitan terhadap orientasi seksual dan identitas gender. Selain itu, femisida juga dapat diartikan sebagai pembunuhan yang berfokus pada elemen ketidaksetaraan gender, pemaklukan, operasi, kekerasan yang sistematis terhadap perempuan dan transpuan (Fatima Gita Elhasni dan Naila Rizqi Zakiah, 2023).

Permasalahan femisida yang banyak terjadi di Indonesia seringkali disebabkan oleh berbagai tipologi faktor penyebab seperti adanya rasa ketersinggungan maskulinitas, rasa emosi kemarahan, desakan untuk melakukan suatu tanggung jawab terhadap kehamilan yang terjadi pada perempuan, tanggung jawab terhadap materi, penolakan cinta, dan pemaksaan untuk melayani kegiatan seksual (Zulaichah, 2022).

Komnas perempuan pada siarannya di laman resmi, menyatakan bahwa terdapat tiga contoh kasus pembunuhan dengan korban perempuan yang dikategorikan sebagai kasus femisida antara lain kasus dengan judul ”Wanita Dalam Koper”, ”Mutilasi Perempuan di Ciamis” dan ”Pembunuhan Karena Mengigau Di Minahasa”. Selain itu, Komnas turut mengidentifikasikan dan mencatat kasus femisida dari tahun 2020 sampai tahun 2024 yaitu pada tahun 2020 terindetifikasi 95 kasus femisida, pada 2021 teridentifikasi 237 kasus sebagai kasus femisida, pada tahun 2022 terdapat 307 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat 159 kasus, kasus-kasus yang terindikasi sebagai kasus femisida.

Berdasarkan gambar 1.2 sangat terlihat jelas bahwa perempuan menjadi sasaran empuk untuk menjadi korban dari kekerasan dan pembunuhan serta meningkatnya kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Kasus femisida yang telah terjadi di Indonesia merupakan kasus femisida senyap karena tidak adanya satuan badan hukum yang menyadari bahwa di dalam rangkaian kasus pembunuhan yang terjadi terdapat femisida sehingga menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai kasus perkara umum. Oleh karena itu, Komnas Perempuan berusaha untuk menggaungkan agar masyarakat mengenal istilah ini. Penelitian ini akan memahami lebih lanjut mengenai perspektif Komnas Perempuan terhadap femisida dan tantangan yang dihadapi oleh Komnas Perempuan dalam memutus rantai sistemik femisida serta menjelaskan hubungan antara Komnas Perempuan dengan lembaga penegak hukum yang terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Femisida ialah suatu bentuk kejahatan paling ekstrim yang berupa sadisme dengan kekerasan yang dilakukan secara berlapis dan kekerasan tersebut berbasis pada gender terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menjadi lembaga pertama yang menyiarkan bahwa kasus-kasus pembunuhan yang menyasar pada perempuan merupakan femisida dan harus dikategorikan sebagai kasus femisida. Komnas Perempuan juga membagikan kasus femisida menjadi femisida secara langsung dan femisida secara tidak langsung. Di

Indonesia, kasus femisida yang terjadi merupakan kasus femisida senyap karena tidak adanya satuan badan hukum yang mengenali adanya femisida di dalam rangkaian kasus pembunuhan yang terjadi dan menjadikan kasus tersebut sebagai kasus perkara umum. Badan hukum di Indonesia seolah buta dan tuli bahkan tidak mengetahui adanya diksi atau istilah femisida pada kasus-kasus pembunuhan dengan perempuan sebagai korban. Berdasarkan persoalan yang telah teruraikan di dalam latar belakang, adapun rumusan permasalahan di dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana peran Komnas Perempuan dan tantangan yang dihadapi dalam memutus rantai sistemik kasus femisida di Indonesia?
2. Bagaimana relasi antara Komnas Perempuan dan lembaga penegak hukum dalam menangani rangkaian kassus femisida?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih lanjut mengenai kasus-kasus femisida yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka terdapat tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui peran dan langkah Komnas Perempuan dan tantangan yang dihadapi dalam memutus rantai sistemik kasus femisida di Indonesia.
2. Untuk mengetahui relasi antara Komnas Perempuan dengan lembaga penegak hukum dalam menangani rangkaian kasus femisida.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang berjudul " Analisis Struktural Femisida Di Indonesia Dan Tantangan Komnas Perempuan Dalam Memutus Rantai Sistemik Kekerasan Gender" diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang berjudul "Analisis Struktural Femisida Di Indonesia Dan Tantangan Komnas Perempuan Dalam Memutus Rantai Sistemik Kekerasan

Gender" diharapkan mampu memberikan bantuan pengetahuan dan wawasan dalam memahami perspektif Komnas Perempuan terhadap femisida dan tantangan yang dihadapi Komnas Perempuan dalam memutus rantai kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan diri. Penelitian ini mengharapkan hasil yang dapat digunakan menjadi acuan atau sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dan memiliki manfaat dalam menambah kajian dari perspektif relasi kuasa Michel Foucault.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk menggali kemampuan dan minat dalam bidang penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kasus femisida yang terjadi di Indonesia sehingga memberikan perubahan positif.
3. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memberikan pembaharuan pengetahuan di bidang kemasyarakat mengenai permasalahan sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan bab pertama dari penulisan hasil penelitian. Pada bab ini memiliki isi berupa latar belakang yang menjelaskan tentang pengambilan awal tema penelitian, kemudian tema tersebut dirumuskan menjadi rumusan masalah. Lalu, setalah latar belakang dan rumusan masalah dipaparkan maka selanjutnya bab ini memberitahukan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan menjawab kegunaan dari penulisan hasil penelitian. Terakhir, terdapat sistematika penulisan menjadi gambaran penulisan keseluruhan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kajian pustaka merupakan bab kedua. Bab ini, peneliti akan menguraikan definisi dari judul penelitian secara konseptual dan terperinci. Lalu, peneliti juga akan menjelaskan teori yang digunakan untuk analisis pada penelitian. Kemudian, terdapat kerangka pemikiran yang disajikan sebagai pola penulisan dari penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metode penelitian merupakan bab ketiga. Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan alur penelitian seperti pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, penentuan informan, teknik pengolahan data dan analisis data, serta lokasi penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab pembahasan merupakan bab kelima dan inti atau isi dari penulisan hasil penelitian. Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang kasus-kasus femisida yang terjadi di Indonesia dan melakukan analisis menggunakan relasi kuasa gender untuk menjawab permasalahan penelitian. Lalu, memaparkan hasil penelitian yang telah dianalisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan bantuan informan.

BAB V PENUTUP

Bab penutup merupakan bab terakhir. Pada bab ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian dan memberikan saran.

UNIVERSITAS NASIONAL